



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN FASILITAS DAN JASA PELAYANAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DI INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA PADA BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN AIR MINUM PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pengolahan lumpur tinja yang dilakukan Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan berpotensi terhadap pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, besaran penerimaan pada masing-masing objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dalam pengaturan mengenai materi objek terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pengolahan Lumpur Tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS DAN JASA PELAYANAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DI INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA PADA BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN AIR MINUM PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan dikelola oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan.

2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan yang selanjutnya disebut Balai PISAMP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut DPUP-ESDM adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

JENIS, SUBYEK DAN OBYEK PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis pendapatan daerah dari fasilitas dan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lumpur tinja merupakan jenis pendapatan daerah fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Subyek pendapatan daerah meliputi orang pribadi atau lembaga baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang memanfaatkan fasilitas dan mendapat pelayanan pembuangan lumpur tinja.
- (3) Obyek pendapatan daerah berupa pelayanan pengelolaan lumpur tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi truk tinja yang membuang lumpur tinja.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN FASILITAS

DAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

Tingkat penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan diukur berdasarkan banyaknya truk tangki lumpur tinja yang membuang lumpur tinja di IPLT.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengolahan lumpur tinja.

- (2) Pendapatan daerah dari fasilitas dan jasa pelayanan pengolahan lumpur tinja bersumber dari orang pribadi atau lembaga pemerintah/swasta yang membuang lumpur tinja di IPLT.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 5

Tarif pembuangan lumpur tinja untuk 1 (satu) unit truk tangki sekali membuang sebesar Rp. 33.200,00 (tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan pendapatan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan harus dibayarkan langsung setelah truk tangki lumpur tinja membuang lumpur tinja di IPLT.
- (3) Tata cara pemungutan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas PUP-ESDM DIY.
- (4) Pembayaran penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan harus dilakukan secara tunai.
- (5) Kepada pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pada saat melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan oleh lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

Dalam hal pengguna fasilitas dan jasa pelayanan tidak melakukan pembayaran atas penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan yang diberikan, maka tidak diperkenankan untuk membuang lumpur tinja di IPLT.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 96

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001